



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan kelurahan serta untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013, perlu adanya pedoman sebagai petunjuk teknis pada pelaksanaannya;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa serta tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ/2005 Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa / Lurah.
9. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.
14. Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa berdasarkan asas merata.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disebut ADDP adalah bagian ADD yang diterima oleh Desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa (dusun).
16. Bantuan Keuangan adalah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dalam bentuk gaji aparat dan Perjalanan Dinas, yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD terdiri dari :
 - a. ADD; dan
 - b. Bantuan Keuangan;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Aparat dan honor lainnya; dan
 - b. Operasional LPM.
- (3) Tunjangan Aparat dan honor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi tunjangan pembiayaan penyelenggaraan urusan desa (TPPUD), Honor Satgas, Honor PPKBD dan Sub PPKBD, Honor Imam Desa/Pendeta, Honor Guru Ngaji/Sekolah Minggu.

Pasal 3

Mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD, Bantuan Keuangan dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jumlah anggaran ADD, Bantuan Keuangan bagi masing-masing Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2013

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa berasal dari pendapatan desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan desa;
 - 2) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;

- 4) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- 5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

d. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka alokasi anggaran untuk Kelurahan bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, bantuan pihak ketiga, serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- h. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Pendapatan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;

2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

II. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

III. PENGALOKASIAN ADD, BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL DAN HIBAH

1. ADD

- a. ADD dialokasikan bagi desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang terdiri dari :
 - a. ADD Minimal yang merupakan bagian ADD diterima oleh desa yang besarannya sama untuk setiap desa ;
 - b. ADD Proporsional yang merupakan bagian ADD yang diterima oleh desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan rumus dan variabel.
- b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan terdiri dari :

- a. *Gaji Aparat*, yang diperuntukan bagi aparat desa dan kelurahan, dengan alokasi masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.
- b. *Operasional LPM*, yang diberikan kepada LPM desa dan kelurahan dengan alokasi masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

3. Bagi Hasil

Bagi Hasil kepada pemerintah Desa diperuntukan bagi :

- a. *Biaya Operasional Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)*, yang dialokasikan pembiayaannya setiap bulan bagi masing-masing desa dan kelurahan.
- b. Pembayaran honor aparat desa yang tidak teralokasikan pada anggaran bantuan keuangan.
- c. Pembagian secara merata kepada seluruh desa.

4. Hibah

Hibah kepada Desa dan Kelurahan yang diperuntukkan bagi Operasional PKK Desa/Kelurahan yang pengalokasian dan pemanfaatannya diatur tersendiri melalui PKK Kabupaten Gorontalo.

IV. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Gorontalo selaku Pembina I;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Penanggung jawab;
 - c. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Pemerintahan;
 - d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan;
 - e. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Administrasi;

- f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
- g. Kabid. Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku Sekretaris Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
- h. Kepala Bappppeda Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
- i. Inspektur Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
- j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota;
- k. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
- l. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
- m. Kepala Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Gorontalo selaku Anggota;
- n. Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- o. Kabid. Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku anggota.
- p. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo.

Tugas dan fungsi :

- a. menghimpun data guna bahan penyusunan ancar-ancar alokasi dana desa;
- b. menyusun besaran ADD sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
- c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan;
- d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan;
- e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
- f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan desa/kelurahan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan;

- h. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang.
2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Camat selaku Koordinator Kecamatan;
 - b. Kasie. PMD selaku penanggung jawab teknis pembangunan;
 - c. Kasie. Pemerintahan selaku penanggung jawab teknis bidang Pemerintahan;
 - d. Unsur terkait selaku anggota.

Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan :

- a. memfasilitasi perencanaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa;
 - b. memverifikasi rencana penggunaan dana ADD/Bantuan Keuangan;
 - c. memverifikasi permohonan pencairan dana ADD/Bantuan Keuangan;
 - d. monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa;
 - e. menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa/kelurahan. .
3. Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa selaku pengguna anggaran;
 - b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ;
 - c. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) bagi desa;
 - d. Bendaharawan Desa selaku Pengelola Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana penggunaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- b. mempersiapkan segala administrasi pencairan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa pada setiap tahapan pelaksanaan ;
- c. mengelola penggunaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- d. membuat laporan setiap tahapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desas.

B. Pengelolaan ADD.

1. Sasaran Penggunaan ADD

- a. Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan sebesar 30 % dari jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa.

Penggunaan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagai berikut :

- 1) Biaya operasional untuk Pemerintah Desa sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk Pemerintah Desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a) biaya rapat dan atau musyawarah di desa;
 - b) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
 - c) biaya perjalanan dinas Tim Pelaksana Desa;
 - d) biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - e) biaya penyediaan data desa, termasuk antara lain penyusunan profil desa;
 - f) biaya rekening listrik dan air;
 - g) biaya pengadaan pakaian dinas aparat desa;
 - h) biaya peningkatan SDM aparat desa;

- i) biaya pembuatan papan pengumuman dan papan proyek;
 - j) biaya operasional pemerintahan desa lainnya.
- 2) Biaya operasional BPD sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk Pemerintah Desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
- a) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi BPD;
 - b) biaya rapat;
 - c) uang duduk rapat anggota BPD;
 - d) biaya perjalanan dinas Ketua dan Anggota BPD;
 - e) biaya pengadaan pakaian dinas BPD;
 - f) biaya peningkatan SDM;
 - g) biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan BPD.
- b. Jumlah ADD sebesar 70 % dari total ADD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana desa.
- Kegiatan dimaksud antara lain :
- a) pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - c) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d) perbaikan pemukiman dan lingkungan;
 - e) teknologi tepat guna;
 - f) perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g) pengembangan sosial budaya;
 - h) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan;
 - i) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa diantaranya untuk Penyusunan Profil Desa.

2. Tahap Persiapan

- a. ADD dan Bantuan Keuangan dianggarkan melalui bantuan keuangan kepada Desa pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
- b. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Masing-masing Desa membuka rekening desa pada BRI Unit Desa terdekat.
- d. Tim Pelaksana Desa/Kelurahan mengajukan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APB.
- e. RPD dimaksud disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APB.
- f. Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
- g. Atas hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan tersebut, Camat menyampaikan berkas pengajuan rencana pembangunan desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa guna proses pencairan ADD dan Bantuan Keuangan.

3. Tahap Penyaluran/Pencairan ADD dan Bantuan Keuangan.

- a. Penyaluran dana ADD dan Bantuan Keuangan dilakukan setiap bulan dengan besaran dana per bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari total anggaran ADD dan Bantuan Keuangan bagi masing-masing desa.
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan Bantuan Keuangan kepada Bupati Gorontalo cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dan Laporan Realisasi kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo.

- c. Penyaluran ADD dan Bantuan Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) permohonan pencairan dana bulan pertama (Januari) diajukan pada minggu pertama bulan berjalan dengan melampirkan :
 - a) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2012 bagi penggunaan ADD;
 - b) Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Tahun 2012.
 - c) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - d) rekening bank.
 - 2) pencairan bulan kedua (Pebruari) sampai dengan bulan ke dua belas (Desember) diajukan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan dengan menyampaikan Laporan Penyerapan dan Penggunaan Dana.
- d. Pencairan dana bulan kedua dan seterusnya dilakukan dengan ketentuan penggunaan dana bulan-bulan sebelumnya telah mencapai paling kurang 90 % dari total anggaran yang diterima.
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendaharawan Bantuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan keuangan ADD dan Bantuan Kelurahan dari kas daerah ke rekening bendahara desa di masing-masing bank yang ditunjuk.
- f. Pencairan dana pada masing-masing bank yang ditunjuk dilakukan oleh bendahara desa/kelurahan dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 dari Kepala Desa.

C. Pengelolaan Tunjangan/Gaji Aparat dan Honor lainnya serta Operasional LPM.

1. Sasaran Penggunaan

a. Tunjangan/Gaji Aparat

Tunjangan/gaji aparat diberikan kepada :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Kepala Desa | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 2) Plt. Sekretaris Desa | Rp. 500.000,-/bulan |
| 3) Bendahara Desa | Rp. 350.000,-/bulan |
| 4) Kepala Urusan | Rp. 350.000,-/bulan |

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 5) Kepala Dusun | Rp. 300.000,-/bulan |
| 6) Satuan Tugas Desa | Rp. 100.000,-/bulan |
- b. Honor lainnya
- Honor lainnya diberikan kepada
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1) Imam Desa/Pendeta | Rp. 100.000,-/Bulan |
| 2) Guru Ngaji/Guru Sekolah Minggu | Rp. 100.000,-/Bulan |
| 3) PPKBD | Rp. 150.000,-/Bulan |
| 4) Sub PPKBD | Rp. 100.000,-/Bulan |

c. Operasional LPM

Operasional LPM diberikan kepada desa dan kelurahan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas LPM dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yang masing-masing desa dan kelurahan beroleh besaran Rp. 3.000.000,-

2. Penyaluran Tunjangan/Gaji Aparat dan Operasional LPM.

- a. Tunjangan/gaji aparat, operasional LPM dari pos belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan pos belanja hibah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gorontalo.
- b. Proses penyalurannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaannya.

D. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

1. Bendahara Desa atau Kelurahan wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.

E. Satuan Kerja Pengelola/Penanggung jawab

1. Pengelolaan ADD dan Bantuan Kelurahan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Satuan Kerja terkait.
2. Satuan Kerja pengelola Bantuan Keuangan dan Hibah (Gaji Aparat dan Operasional PKK) yaitu :

- a. tunjangan/gaji aparat dan honor lainnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- b. Hibah Operasional PKK dikelola dan dikoordinasikan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo;

V. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan baik oleh Kepala Desa/Lurah maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah, yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah.
 - b. Penggunaan
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
 - 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);

- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa/kelurahan tersebut.

VI. PENGHARGAAN DAN SANKSI


Dalam rangka pembinaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten/kota :

1. bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah tahun berikutnya ;
2. bagi desa yang penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah tahun berikutnya perlu dipertimbangkan ;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

VII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN/HONOR APARAT	OPERASIONAL LPM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	LIMBOTO	-	-	42,000,000	42,000,000
	KAYUBULAN			3,000,000	3,000,000
	KAYUMERAH			3,000,000	3,000,000
	HUNGGALUWA			3,000,000	3,000,000
	BOLIHUANGGA			3,000,000	3,000,000
	HEPUHULAWA			3,000,000	3,000,000
	HUTUO			3,000,000	3,000,000
	DUTULANAA			3,000,000	3,000,000
	TENILO			3,000,000	3,000,000
	BIYONGA			3,000,000	3,000,000
	BONGOHULAWA			3,000,000	3,000,000
	BULOTA			3,000,000	3,000,000
	MALAHU			3,000,000	3,000,000
	TILIHUWA			3,000,000	3,000,000
	POLOHUNGO			3,000,000	3,000,000
2.	TELAGA	262,854,500	499,800,000	27,000,000	789,654,500
	BULILA	26,885,500	63,600,000.00	3,000,000.00	93,485,500
	MONGOLATO	26,885,500	57,000,000.00	3,000,000.00	86,885,500
	LUHU	27,979,400	61,800,000.00	3,000,000.00	92,779,400
	HULAWA	27,979,400	58,800,000.00	3,000,000.00	89,779,400
	PILOHAYANGA	26,167,700	54,000,000.00	3,000,000.00	83,167,700
	DULAMAYO SELATAN	26,885,500	52,200,000.00	3,000,000.00	82,085,500
	DULAMAYO BARAT	34,458,700	54,000,000.00	3,000,000.00	91,458,700
	DULOHUPA	32,860,900	49,200,000.00	3,000,000.00	85,060,900
	PILOHAYANGA BARAT	32,751,900	49,200,000.00	3,000,000.00	84,951,900
3.	BATUDAA	243,897,900	465,600,000	24,000,000	733,497,900
	ILUTA	26,190,700	52,200,000.00	3,000,000.00	81,390,700
	BUA	32,860,900	57,000,000.00	3,000,000.00	92,860,900
	HUNTU	32,057,100	52,200,000.00	3,000,000.00	87,257,100
	PAYUNGA	27,064,000	66,600,000.00	3,000,000.00	96,664,000
	BARAKATI	26,908,400	57,000,000.00	3,000,000.00	86,908,400
	ILOHUNGAYO	32,608,800	61,800,000.00	3,000,000.00	97,408,800
	DUNGGALA	32,660,900	57,000,000.00	3,000,000.00	92,660,900
	PILOBUHUTA	33,547,100	61,800,000.00	3,000,000.00	98,347,100
4.	TIBAWA	479,485,800	970,200,000	48,000,000	1,497,685,800
	ISIMU UTARA	26,336,100	58,800,000.00	3,000,000.00	88,136,100
	ISIMU SELATAN	27,512,100	52,200,000.00	3,000,000.00	82,712,100
	DATAHU	31,668,900	57,000,000.00	3,000,000.00	91,668,900
	TOLOTIO	27,913,500	68,400,000.00	3,000,000.00	99,313,500
	LABANU	28,743,100	61,800,000.00	3,000,000.00	93,543,100
	REKSONEGORO	32,966,600	54,000,000.00	3,000,000.00	89,966,600
	BUHU	33,337,300	78,000,000.00	3,000,000.00	114,337,300
	DUNGGALA	25,641,300	57,600,000.00	3,000,000.00	86,241,300


NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN/ HONOR APARAT	OPERASIONAL LPM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	MOLOWAHU	33,189,400	71,400,000.00	3,000,000.00	107,589,400
	ILOPONU	28,025,300	63,600,000.00	3,000,000.00	94,625,300
	ILOMATA	34,306,300	58,800,000.00	3,000,000.00	96,106,300
	MOTILANGO	29,823,300	66,600,000.00	3,000,000.00	99,423,300
	ISIMU RAYA	26,190,700	47,400,000.00	3,000,000.00	76,590,700
	BALAHU	30,274,600	52,200,000.00	3,000,000.00	85,474,600
	BOTUMOPUTI	29,251,000	54,000,000.00	3,000,000.00	86,251,000
	ULOBUA	34,306,300	68,400,000.00	3,000,000.00	105,706,300
5.	BATUDAA PANTAI	280,679,700	534,600,000	27,000,000	842,279,700
	TONTAYUO	32,735,900	54,000,000.00	3,000,000.00	89,735,900
	BILUHU TIMUR	32,508,400	68,400,000.00	3,000,000.00	103,908,400
	KAYUBULAN	36,819,800	68,400,000.00	3,000,000.00	108,219,800
	BONGO	26,115,600	54,000,000.00	3,000,000.00	83,115,600
	LOPO	30,051,800	72,600,000.00	3,000,000.00	105,651,800
	LAMU	27,927,300	52,200,000.00	3,000,000.00	83,127,300
	OLIMOO'O	32,808,800	52,200,000.00	3,000,000.00	88,008,800
	BUHUDAA	26,589,800	58,800,000.00	3,000,000.00	88,389,800
	LANGGULA	35,122,300	54,000,000.00	3,000,000.00	92,122,300
6.	BOLIYOHUTO	424,080,400	722,400,000	39,000,000	1,185,480,400
	SIDO MULYO	29,346,800	57,600,000.00	3,000,000.00	89,946,800
	PARUNGI	32,925,200	54,000,000.00	3,000,000.00	89,925,200
	DILONIYOHU	37,651,800	54,000,000.00	3,000,000.00	94,651,800
	SIDODADI	28,245,900	59,400,000.00	3,000,000.00	90,645,900
	POTANGA	35,421,000	63,600,000.00	3,000,000.00	102,021,000
	MOTODUTO	27,706,700	63,600,000.00	3,000,000.00	94,306,700
	ILOHELUMA	33,609,300	60,000,000.00	3,000,000.00	96,609,300
	MONGGOLITO	32,925,200	56,400,000.00	3,000,000.00	92,325,200
	BANDUNG REJO	29,119,300	58,800,000.00	3,000,000.00	90,919,300
	DULOHUPA	33,207,900	49,200,000.00	3,000,000.00	85,407,900
	SIDOMULYO SELATAN	34,377,000	47,400,000.00	3,000,000.00	84,777,000
	BONGONGOAYU	33,902,700	49,200,000.00	3,000,000.00	86,102,700
	TOLITE	35,641,600	49,200,000.00	3,000,000.00	87,841,600
7.	TELAGA BIRU	448,407,900	847,200,000	45,000,000	1,340,607,900
	DULAMAYO UTARA	33,496,700	61,800,000.00	3,000,000.00	98,296,700
	ULAPATO.A	29,791,200	57,000,000.00	3,000,000.00	89,791,200
	ULAPATO.B	33,018,400	54,000,000.00	3,000,000.00	90,018,400
	TALUMELITO	27,307,600	63,600,000.00	3,000,000.00	93,907,600
	TULADENGGI	28,387,700	64,800,000.00	3,000,000.00	96,187,700
	PANTUNGO	28,401,500	57,000,000.00	3,000,000.00	88,401,500
	LUPOYO	34,231,200	58,800,000.00	3,000,000.00	96,031,200
	PENTADIO TIMUR	25,693,500	54,000,000.00	3,000,000.00	82,693,500
	PENTADIO BARAT	29,777,400	52,200,000.00	3,000,000.00	84,977,400
	DUMATI	32,240,900	52,200,000.00	3,000,000.00	87,440,900
	MODELLIDU	25,472,900	47,400,000.00	3,000,000.00	75,872,900
	TINELO	26,190,700	66,000,000.00	3,000,000.00	95,190,700
	TIMUATO	26,190,700	58,800,000.00	3,000,000.00	87,990,700
	TAPALULUO	31,776,800	47,400,000.00	3,000,000.00	82,176,800
	TONALA	36,430,700	52,200,000.00	3,000,000.00	91,630,700
8.	BONGOMEME	462,924,100	844,800,000	45,000,000	1,352,724,100
	DULAMAYO	25,693,500	47,400,000.00	3,000,000.00	76,093,500

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN/HONOR APARAT	OPERASIONAL LPM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	UPOMELA	33,907,200	68,400,000.00	3,000,000.00	105,307,200
	TOHUPO	26,908,400	61,800,000.00	3,000,000.00	91,708,400
	MOLANIHU	33,380,800	52,200,000.00	3,000,000.00	88,580,800
	MOLOPATODU	26,411,200	57,000,000.00	3,000,000.00	86,411,200
	MOLAS	34,075,600	57,000,000.00	3,000,000.00	94,075,600
	BATULAYAR	27,053,900	61,800,000.00	3,000,000.00	91,853,900
	BATU LORENG	35,956,400	57,000,000.00	3,000,000.00	95,956,400
	BONGOHULAWA	26,190,700	61,800,000.00	3,000,000.00	90,990,700
	OTOPADE	26,115,600	52,200,000.00	3,000,000.00	81,315,600
	HUNTULOHULAWA	33,647,500	47,400,000.00	3,000,000.00	84,047,500
	OWALANGA	32,134,500	54,000,000.00	3,000,000.00	89,134,500
	LIYODU	32,134,500	54,000,000.00	3,000,000.00	89,134,500
	LIYOTO	32,378,100	54,000,000.00	3,000,000.00	89,378,100
	KAYUMERAH	36,936,200	58,800,000.00	3,000,000.00	98,736,200
9.	TOLANGOHULA	518,230,300	902,400,000	45,000,000	1,465,630,300
	SUKAMAKMUR	38,431,700	64,800,000.00	3,000,000.00	106,231,700
	LAKEYA	36,879,500	52,200,000.00	3,000,000.00	92,079,500
	GANDASARI	36,384,500	65,400,000.00	3,000,000.00	104,784,500
	MOLOHU	29,362,800	52,200,000.00	3,000,000.00	84,562,800
	POLOHUNGO	36,856,500	57,000,000.00	3,000,000.00	96,856,500
	BINA JAYA	35,732,700	66,600,000.00	3,000,000.00	105,332,700
	TAMAILA	29,096,300	61,800,000.00	3,000,000.00	93,896,300
	SIDOARJO	36,011,600	69,000,000.00	3,000,000.00	108,011,600
	SUKAMAKMUR UTARA	35,115,300	57,000,000.00	3,000,000.00	95,115,300
	MARGOMULYA	29,837,100	57,000,000.00	3,000,000.00	89,837,100
	MAKMUR ABADI	38,770,300	63,600,000.00	3,000,000.00	105,370,300
	GANDARIA	29,518,400	61,200,000.00	3,000,000.00	93,718,400
	OMBULO TANGO	35,348,100	58,800,000.00	3,000,000.00	97,148,100
	TAMAILA UTARA	35,348,100	58,800,000.00	3,000,000.00	97,148,100
	HIMALAYA	35,537,400	57,000,000.00	3,000,000.00	95,537,400
10.	MOOTILANGO	323,492,100	606,600,000	30,000,000	960,092,100
	PARIS	34,474,800	64,800,000.00	3,000,000.00	102,274,800
	HELUMO	27,927,300	58,800,000.00	3,000,000.00	89,727,300
	PILOMONU	36,760,700	68,400,000.00	3,000,000.00	108,160,700
	SATRIA	33,779,900	47,400,000.00	3,000,000.00	84,179,900
	KARYA MUKTI	29,937,500	52,200,000.00	3,000,000.00	85,137,500
	TALUMOPATU	28,898,700	68,400,000.00	3,000,000.00	100,298,700
	SIDO MUKTI	34,164,500	66,000,000.00	3,000,000.00	103,164,500
	PAYU	28,556,200	61,800,000.00	3,000,000.00	93,356,200
	SUKA MAJU	33,371,600	61,800,000.00	3,000,000.00	98,171,600
	HUYULA	35,620,900	57,000,000.00	3,000,000.00	95,620,900
11.	PULUBALA	313,169,900	640,200,000	33,000,000	986,369,900
	PONGONGAILA	26,411,200	52,200,000.00	3,000,000.00	81,611,200
	PULUBALA	28,697,200	70,200,000.00	3,000,000.00	101,897,200
	MOLAMAHU	27,528,100	57,000,000.00	3,000,000.00	87,528,100
	BAKTI	29,490,100	68,400,000.00	3,000,000.00	100,890,100
	TRIDARMA	26,115,600	52,200,000.00	3,000,000.00	81,315,600
	MOLALAHU	25,716,400	52,200,000.00	3,000,000.00	80,916,400
	MULYONEGORO	30,541,100	61,200,000.00	3,000,000.00	94,741,100
	PUNCAK	31,710,100	71,400,000.00	3,000,000.00	106,110,100
	TOYIDITO	27,053,900	52,200,000.00	3,000,000.00	82,253,900

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN/ HONOR APARAT	OPERASIONAL LPM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	AYUMOLINGO	26,833,300	49,200,000.00	3,000,000.00	79,033,300
	BUKIT AREN	33,072,900	54,000,000.00	3,000,000.00	90,072,900
12.	LIMBOTO BARAT	296,882,700	605,400,000	30,000,000	932,282,700
	PONE	31,612,100	57,000,000.00	3,000,000.00	91,612,100
	HUIDU	30,894,300	61,800,000.00	3,000,000.00	95,694,300
	OMBULO	27,359,700	66,600,000.00	3,000,000.00	96,959,700
	DAENAA	30,992,300	71,400,000.00	3,000,000.00	105,392,300
	YOOSONEGORO	26,190,700	57,000,000.00	3,000,000.00	86,190,700
	TUNGGULO	32,692,200	57,000,000.00	3,000,000.00	92,692,200
	HUTABOHU	30,894,300	66,600,000.00	3,000,000.00	100,494,300
	PADENGO	26,810,400	61,800,000.00	3,000,000.00	91,610,400
	HAYA-HAYA	25,693,500	54,000,000.00	3,000,000.00	82,693,500
	HUIDU UTARA	33,743,200	52,200,000.00	3,000,000.00	88,943,200
13.	TILANGO	221,768,600	430,800,000	24,000,000	676,568,600
	TUALANGO	27,064,000	57,000,000.00	3,000,000.00	87,064,000
	DULOMO	26,115,600	52,200,000.00	3,000,000.00	81,315,600
	TILOTE	29,082,600	58,800,000.00	3,000,000.00	90,882,600
	TABUMELA	32,433,300	63,600,000.00	3,000,000.00	99,033,300
	ILOTIDEA	26,167,700	52,200,000.00	3,000,000.00	81,367,700
	LAUWONU	26,810,400	52,200,000.00	3,000,000.00	82,010,400
	TENGGELA	27,927,300	47,400,000.00	3,000,000.00	78,327,300
	TINELO	26,167,700	47,400,000.00	3,000,000.00	76,567,700
14.	TABONGO	289,901,900	529,200,000	27,000,000	846,101,900
	TABONGO TIMUR	31,402,200	57,000,000.00	3,000,000.00	91,402,200
	TABONGO BARAT	32,715,200	61,800,000.00	3,000,000.00	97,515,200
	LIMEHE BARAT	32,958,700	57,000,000.00	3,000,000.00	92,958,700
	LIMEHE TIMUR	33,114,300	61,800,000.00	3,000,000.00	97,914,300
	ILOMANGGA	26,167,700	57,000,000.00	3,000,000.00	86,167,700
	MOTINELO	34,583,800	63,600,000.00	3,000,000.00	101,183,800
	MOAHUDU	33,187,200	57,000,000.00	3,000,000.00	93,187,200
	TERATAI	39,433,700	52,200,000.00	3,000,000.00	94,633,700
	LIMEHU	26,339,100	61,800,000.00	3,000,000.00	91,139,100
15.	BILUHU	272,144,700	446,400,000	24,000,000	742,544,700
	BILUHU BARAT	27,950,200	64,800,000.00	3,000,000.00	95,750,200
	LOBUTO	35,249,400	57,000,000.00	3,000,000.00	95,249,400
	BILUHU TENGAH	27,053,900	52,200,000.00	3,000,000.00	82,253,900
	LULUO	36,149,500	52,200,000.00	3,000,000.00	91,349,500
	HUWONGO	36,211,600	57,000,000.00	3,000,000.00	96,211,600
	LOBUTO TIMUR	35,431,700	57,000,000.00	3,000,000.00	95,431,700
	BOTUBOLUO	38,242,400	54,000,000.00	3,000,000.00	95,242,400
	OLIMEYALA	35,856,000	52,200,000.00	3,000,000.00	91,056,000
16.	ASPARAGA	341,227,500	546,600,000	30,000,000	917,827,500
	BULULI	31,484,800	61,200,000.00	3,000,000.00	95,684,800
	MOHIYOLO	34,089,400	52,200,000.00	3,000,000.00	89,289,400
	KARYA INDAH	36,498,700	52,200,000.00	3,000,000.00	91,698,700
	PANGAHU	38,730,400	68,400,000.00	3,000,000.00	110,130,400
	TIOHU	28,349,400	49,200,000.00	3,000,000.00	80,549,400
	PRIMA	28,349,400	54,000,000.00	3,000,000.00	85,349,400
	OLIMOHULO	41,733,400	49,200,000.00	3,000,000.00	93,933,400

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA	TUNJANGAN/ HONOR APARAT	OPERASIONAL LPM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	KARYA BARU	29,673,100	49,200,000.00	3,000,000.00	81,873,100
	BONTULA	33,845,900	57,000,000.00	3,000,000.00	93,845,900
	BIHE	38,473,000	54,000,000.00	3,000,000.00	95,473,000
17.	TALAGA JAYA	144,499,000	288,600,000	15,000,000	448,099,000
	HUTADAA	34,627,300	63,600,000.00	3,000,000.00	101,227,300
	BUHU	25,693,500	52,200,000.00	3,000,000.00	80,893,500
	LUWOO	30,894,300	57,000,000.00	3,000,000.00	90,894,300
	BUNGGALO	26,167,700	58,800,000.00	3,000,000.00	87,967,700
	BULOTA	27,116,200	57,000,000.00	3,000,000.00	87,116,200
18.	BILATO	340,163,100	546,000,000	30,000,000	916,163,100
	TOTOPO	36,806,600	54,000,000.00	3,000,000.00	93,806,600
	BILATO	37,975,700	57,000,000.00	3,000,000.00	97,975,700
	ILOMATA	35,770,200	52,200,000.00	3,000,000.00	90,970,200
	TAULAA	37,189,800	49,200,000.00	3,000,000.00	89,389,800
	JURIYA	36,465,000	54,000,000.00	3,000,000.00	93,465,000
	PELEHU	34,290,900	54,000,000.00	3,000,000.00	91,290,900
	BUMELA	32,433,300	54,000,000.00	3,000,000.00	89,433,300
	LAMAHU	29,030,400	68,400,000.00	3,000,000.00	100,430,400
	MUSYAWARAH	33,611,500	49,200,000.00	3,000,000.00	85,811,500
	SUKA DAMAI	26,589,700	54,000,000.00	3,000,000.00	83,589,700
19.	DUNGALIYO	311,634,900	565,800,000	30,000,000	907,434,900
	BONGOMEME	30,673,700	61,800,000.00	3,000,000.00	95,473,700
	DUNGALIYO	33,588,600	57,000,000.00	3,000,000.00	93,588,600
	PILOLALENGA	27,336,800	58,800,000.00	3,000,000.00	89,136,800
	KALIYOSO	31,997,400	52,200,000.00	3,000,000.00	87,197,400
	AMBARA	31,997,400	57,000,000.00	3,000,000.00	91,997,400
	PANGADAA	26,810,400	52,200,000.00	3,000,000.00	82,010,400
	AYUHULA	32,715,200	57,000,000.00	3,000,000.00	92,715,200
	DUWANGA	32,134,500	47,400,000.00	3,000,000.00	82,534,500
	BOTUBULOWE	31,772,100	63,600,000.00	3,000,000.00	98,372,100
	MOMALA	32,608,800	58,800,000.00	3,000,000.00	94,408,800
	JUMLAH	5,975,445,000	10,992,600,000	615,000,000	17,583,045,000

BUPATI GORONTALO


DAVID BOBIHOE AKIB